BAB V

PEMBAHASAN

1. Strategi pemasaran yang dilakukan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam Meningkatkan Minat Anggota Menggunakan Produk Pembiayaan *Mudharabah*.

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap fokus masalah pertama, yaitu soal minat anggota koperasi, ditemukan jika strategi pemasaran itu mempengaruhi minat anggota, termasuk, bagi calon anggota koperasi. Salah satu ciri penting dalam strategi pemasaran yang harus diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan minat anggota, yaitu dengan komunikasi yang terhubung dengan baik, antara pihak koperasi dengan pihak anggota.

Untuk dapat menimbulkan minat, Koperasi Al-Mawaddah melakukan pengemasan perusahaan semenarik mungkin, mulai dari segementasi pasar, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Rangkain dasar tersebut menjadi satu kerangka guna menarik minat bagi anggota maupun calon anggota baru.

Meskipun tidak sama 100 persen dengan apa yang diajarkan Rasulullah soal perniagaan, namun Koperasi Al-Mawaddah menerapkan garis besar apa yang telah menjadi ketentuan dasar dalam perniagaan dalam islam. Mulai dari, segmentasi dan targeting seperti apa yang dicontohkan oleh nabi Muhammad tatkala ia berdagang ke negara Syam, Yaman dan Bahrain. Yaitu Muhammad mengenal betul barang apa yang senangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya, Muhammad menyiapkan barangbarang dagangan yang dibawa ke daerah tersebut.

Kedua, soal *Positioning* yaitu bagaimana cara membuat barang yang kita hasilkan atau dijual memiliki keunggulan, disenangi dan melekat dihati pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Mencontoh sikap Rosulullah Saw, yaitu *Positioning* Muhammad mampu menjadi pebisnis yang sukses. Beliau menjual barang barang asli yang memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Begitu juga dengan Koperasi Al-Mawaddah yang melakukan orisinilatas sistem koperasinya.

Terakhir yaitu bauran pemasaran adalah salah satu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskan pelanggan melalui produk, harga, tempat, dan promosi. Ini juga menjadi poin penting ketiga, yang menjadi dasar Koperasi Al-Mawaddah dalam mengembangkan perusahaannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, selama ini pihak koperasi menerapkan strategi pemasaran minimal seperti yang diajarkan Rasulullah Saw, dengan mengadopsi asas-asas dasar perniagaan dengan tetap berlandaskan hukum syariah.

Sementara itu, dinilai dari sisi teknis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Soal penggunaan produk mudarabah, Koperasi Al-Mawaddah juga menerapkann kebijakan seandainya ada kerugian dari hasil kerjasama yang telah disepakati itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola yaitu Koperasi Al-Mawaddah siap bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Sehingga, hal itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi anggota maupun calon anggota di Koperasi Al-Mawaddah untuk bergabung. Bahkan, terbukti dengan kebijkan tersebut, minat anggota di Koperasi Al-Mawaddah tergolong tinggi jika dibandingkan dengan keberadaan pendapatan perkapita di Tulungagung yang mencapai sekitar 22 juta per tahunnya.

Dilihat dari latar belakang pekerjaan anggota Koperasi Al-Mawaddah, produk mudarabah diminati dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga ASN. Hal itu menunjukkan, secara khusus keberadaan Koperasi Al-Mawaddah stabil peminatnya, dan secara umum koperasi syariah memang telah berkembang di Indonesia.

2. Strategi Pemasaran yang dilakukan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam Meningkatkan Minat Anggota Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah.

Tidak jauh berbeda dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang pertama, di fokus yang dikedua koperasi syariah al-mawaddah secara garis besarnya menerapkan strategi pemaran seperti apa yang diajarkan Rasulullah Saw. Mulai dari melakukan kejian soal segmentasi pasar, targeting, uji coba positioning, dan melakukan pelayanan kepada anggota serta calon anggotanya melalui produk, harga, tempat, dan promosi.

Sesuai konsep islami, konsep murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang di sepakati "karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Secara umum, Koperasi Al-Mawaddah menerapkan prinsip jual beli, dimana besaran harga yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen terdiri atas HPP (biaya yang mucul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan usaha) ditambah dengan nilai keuntungan yang disepakati antara pihak satu dengan pihak lain.

Konsep murabahah yang dilaksanakan di Koperasi Al-Mawaddah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau masyarakat yang ingin menjadi anggota dan melakukan pembiayaan hanya untuk pemenuhan kebutuhan usaha mereka atau kebutuhan produksi. Sehingga, dengan produk pembiayaan murabahah para anggota dapat mengembangkan usahanya serta terpenuhi perekonomiannya.

3. Faktor Penghambat dan Pendorong Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam Meningkatkan Minat Anggota Menggunakan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Dari hasil temuan dan analisa penelitian, secara garis besar ditemukan faktor internal dan eksternal yang saling memberikan pengaruh terhadap faktor penghambat maupun pendukung keberadaan Koperasi Al-Mawaddah dengan

konsep mudarabah dan murabahah-nya. Terkait faktor yang menghambat, Koperasi Al-Mawaddah telah menyiapkan anntisipasinya serta upaya perbaikan secara berkala.

Beberapa poin menjadi faktor penghambat di Koperasi Al-Mawaddah, yaitu:

- a. Partisipasi anggota hingga faktor kelembagaan koperasi. Partisipasi anggota, memang sangat penting dalam peranaannya bagi kelangsungan dan perkambangan koperasi. Seperti yang terjadi, minimnya kesadaran anggoat untuk mengikuti RAT (Rapat Akhir Tahunan) menjadi salah satu problematika klasik yang sulit dipecahkan, karena sering terjadi inkonsistensi anggotanya, pada rapat akhir tahunan tersebut.
- b. Iklim yang kurang mendukung menjadi salah satu permasalahan, yang harus siap dihadapi setiap saat. Karena, salah satu faktor yang paling berpengaruh yaitu keberadaan pemerintah terkait dengan pengambilan kebijakan yang bakal berdampak kepada seluruh koperasi yang ada. Namun, pihak koperasi di Koperasi Al-Mawaddah sudah melakukan persiapan pengamanan untuk menjamin kesejahteraan anggotanya dalam hal ini, dengan menerapkan tata aturan seketat mungkin, sehingga mampu meminimalisir dampak terburuk.

Beberapa poin menjadi faktor pendorong di Koperasi Al-Mawaddah, yaitu:

a. Partisipasi anggota yang baik dalam persoalan minat dan kesadaran terhadap segala peraturan dan konsekuensi yang didapatkannya sebagai

- anggota di Koperasi Al-Mawaddah. Hal tersebut, menjadi salah satu langkah awal yang positif bagi perkembangan koperasi, karena pada umumnya koperasi memang terus berkembang dengan keberadaan anggotanya yang stabil dan konsisten.
- b. Penanaman modal yang positif. Dengan penanaman modal yang baik pula, maka kesejahteraan anggota lama dengan anggota baru tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesan negative bagi anggota baru, karena harus menginvestasikan sebagaikan hartanya untuk bergabung dengan koperasi.
- c. Ketrampilan managerial yang telah tertata menjadikan di Koperasi Al-Mawaddah mampu bertahan, ditengah adanya tekanan ekonomi baik secara lokal hingga nasional. Selain itu, mampu menjadikan bersaing dengan keberadaan koperasi lainnya, dari yang berbasis konvensional hingga berbasis syariah.
- d. Jaringan pasar yang tertata.
- e. Pemanfaatan keberadaan kecanggihan teknologi.
- f. Keberadaan pemerintah, sangat penting dalam kelangsungan perkembangan koperasi, karena pemerintahlah yang berwenang dalam persoalan perubahan harga pasar dan suku bunga acuan. Meskipun peran pemerintah berposisi sebagai pedang bermata dua, yang bisa saja memberikan dampak negatif maupun positif, namun bagi di Koperasi Al-Mawaddah perannya tidak dapat dinafikan.